



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 5 TAHUN 2019.

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2019.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 28);

ma

13. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pejabat Pengguna Anggaran baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi ; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. *JP*

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sabu Raijua.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sabu Raijua.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sabu Raijua.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sabu Raijua.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Sabu Raijua.

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.


## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
  - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan
  - e. Peningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d, digunakan untuk:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar;
- b. Sarana dan Prasarana Desa;
- c. Usaha ekonomi desa;
- d. Pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Penanggulangan bencana alam dan/atau Kejadian luar biasa lainnya.

##### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana :
  - a. lingkungan pemukiman;
  - b. transportasi;
  - c. energi; dan
  - d. informasi komunikasi. //

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana:
  - a. Kesehatan; dan
  - b. Pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana:
  - a. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
  - b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - c. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
  - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; dan
  - b. penanganan bencana alam dan bencana sosial.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa, yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

### Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan ketahanan keluarga;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; *MP*

- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dan Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.




BAB VI  
SANKSI

SALINAN

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Ditetapkan di Seba.  
pada tanggal 18 Maret 2019.



BUPATI SABU RAIJUA, }  
NIKUS. N. RIHI HEKE.

Diundangkan di Seba.  
pada tanggal 19 Maret 2019.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, }  
JONATHAN. R. DJAMI



BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 5. //

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KAB. SABU RAIJUA

FERDY. J. MALELAK, SH  
NIP. 19690614 198503 1 006



No.	Kecamatan	Nama Desa	Maksud Dasar	Klasifikasi Desa DMC	Detail PIM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formulasi			Bobot	Total Bobot	Alokasi Formulasi	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Desa Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					Bobot
36	Sabu Liae	Meliana	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	977	0,0116	0,0012	480	0,0117	0,0058	1,038852	0,0022	0,0003	51,242947	0,0180	0,0045	313.471,6265	1.408.471,000
37	Hawu Mehara	Ramedue	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	1506	0,0178	0,0018	1007	0,0245	0,0122	2,547937	0,0064	0,0008	46,229464	0,0162	0,0041	501.888331	1.596.225,000
38	Sabu Barat	Raemude	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	2058	0,0243	0,0024	977	0,0238	0,0119	12,996999	0,0275	0,0041	49,409828	0,0173	0,0043	604.255,9999	1.699.255,000
39	Sabu Barat	Raekora	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	2007	0,0237	0,0024	936	0,0228	0,0114	40	0,0846	0,0127	47,19	0,0165	0,0041	811.659,6251	1.906.659,000
40	Sabu Barat	Raedawa	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	2332	0,0276	0,0028	1038	0,0252	0,0126	9,331665	0,0197	0,0030	45,20726	0,0158	0,0040	0,02229704	1.686.908,000
41	Sabu Timur	Boada	672.421	Tertinggal	9	211.289	1524	0,0180	0,0018	556	0,0135	0,0068	7,964093	0,0168	0,0025	46,247614	0,0162	0,0041	0,015140824	1.285.599,000
42	Sabu Barat	Raenyale	672.421	Tertinggal	10	422.578	2236	0,0254	0,0026	982	0,0239	0,0119	10,574099	0,0224	0,0034	43,197998	0,0151	0,0038	576.588,1504	1.671.587,000
43	Sabu Tengah	Jiwihwi	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	1080	0,0128	0,0013	689	0,0168	0,0084	7,615496	0,0161	0,0024	50,99171	0,0179	0,0045	4,38974882	1.533.974,000
44	Sabu Timur	Keduru	672.421	Berkembang	9	211.289	1071	0,0127	0,0017	533	0,0130	0,0065	4,585387	0,0097	0,0015	50,897037	0,0178	0,0045	0,016538028	1.035.072,000
45	Sabu Tengah	Elman	672.421	Tertinggal	10	211.289	1457	0,0172	0,0017	948	0,0231	0,0115	9,822214	0,0208	0,0031	44,5925971	0,0164	0,0041	362.607,0444	1.427.322,000
46	Sabu Barat	Ledana	672.421	Sangat Tertinggal	9	211.289	2038	0,0241	0,0024	720	0,0175	0,0080	5,148505	0,0109	0,0016	51,019673	0,0179	0,0045	473.346,4816	1.357.057,000
47	Sabu Tengah	Lobasu	672.421	Tertinggal	7	211.289	897	0,0106	0,0011	329	0,0080	0,0040	6,607656	0,0182	0,0027	44,947164	0,0258	0,0039	296.332,7818	968.751,000
48	Sabu Barat	Nawawu	672.421	Tertinggal	10	422.578	2408	0,0285	0,0028	888	0,0216	0,0108	10,976326	0,0232	0,0035	42,32132	0,0148	0,0041	352.270,9064	1.447.270,000
49	Sabu Liae	Waduwalla	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	945	0,0112	0,0011	499	0,0121	0,0061	6,399677	0,0231	0,0020	46,300785	0,0162	0,0041	0,013271525	1.436.731,000
50	Sabu Barat	Menda	672.421	Sangat Tertinggal	30	422.578	3332	0,0394	0,0015	1068	0,0260	0,0130	10,4579	0,0033	0,0020	39,377537	0,0138	0,0034	628.904,7832	1.773.904,000
51	Sabu Tengah	Mitel	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	1266	0,0150	0,0015	611	0,0149	0,0074	6,488223	0,0137	0,0021	53,65317	0,0188	0,0047	0,015862561	1.511.267,000
52	Sabu Timur	Loboral	672.421	Tertinggal	6	211.289	732	0,0087	0,0009	169	0,0041	0,0021	3,012233	0,0064	0,0010	51,667844	0,0181	0,0045	0,008402562	895.454,000
53	Sabu Liae	Dalano	672.421	Sangat Tertinggal	9	422.578	878	0,0104	0,0010	576	0,0041	0,0021	2,904972	0,0061	0,0009	51,154853	0,0179	0,0045	229.032,2577	895.454,000
54	Hawu Mehara	Molle	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	2263	0,0268	0,0027	1279	0,0311	0,0156	7,910463	0,0167	0,0025	43,170108	0,0151	0,0038	0,024519139	1.451.876,000
55	Sabu Liae	Raerobo	672.421	Sangat Tertinggal	9	211.289	1156	0,0137	0,0014	671	0,0163	0,0082	2,967541	0,0063	0,0009	50,273509	0,0176	0,0044	0,014871515	1.745.870,000
56	Railua	Bohla	672.421	Tertinggal	10	422.578	1939	0,0229	0,0023	1008	0,0245	0,0123	8,616595	0,0182	0,0027	51,808728	0,0182	0,0045	0,021821709	1.462.932,000
57	Sabu Liae	Elkara	672.421	Sangat Tertinggal	7	211.289	612	0,0072	0,0007	247	0,0060	0,0030	1,340756	0,0028	0,0004	48,699274	0,0171	0,0043	0,008418738	895.883,000
58	Hawu Mehara	Dialeto	672.421	Sangat Tertinggal	10	422.578	2938	0,0283	0,0028	1477	0,0359	0,0180	11,366614	0,0240	0,0036	46,055445	0,0161	0,0040	223.461,6116	1.849.643,000
Total							94.572	1,0000	0,1000	41.121	1,0000	0,5000	472,80	1,0000	1,0000	2.853,65	1,0000	0,2500	26.543,363	85.193.667,000

Bobot	JP	JPM	LW	IKG
10%				
50%				
15%				
25%				

Kontrol Penghitungan	Pagu Dana Desa Kab Sabu Raijua	Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Sabu Raijua	Pagu Alokasi Dasar Kab Sabu Raijua	Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Sabu Raijua	Pagu Alokasi Afirmasi Kab Sabu Raijua	Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Sabu Raijua	Pagu Alokasi Formulasi Kab Sabu Raijua	Hasil Hitung Alokasi Formulasi Kab Sabu Raijua	Jumlah Desa
	39.000.440	85.193.667	39.000.440	26.543.363	39.000.440	19.648.864	39.000.440	26.543.363	58



Salinan foto copy sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SETDA KAB. SABU RAIJUA

**FERDY. J. MALEIAK, SH**  
 NIP. 19690614 199503 1 006